

L 10

**BERITA ACARA
PEMBAYARAN GANTI RUGI / PELEPASAN HAK**

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2009, berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Negosiasi tertanggal 5 September 2009, yang bertanda tangan masing-masing :

1. SUJONO HADIKUSUMO : Sebagai Direktur PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara, dengan ini menyatakan menyerahkan / melepaskan sebagian Hak atas Tanah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 06/PKS/Hkm/2003 tertanggal 8 Agustus 2003 yang lokasinya terletak di :
Kelurahan : Wenang Utara
Kecamatan : Wenang
Kota : Manado
Propinsi : Sulawesi Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. JEARY CH. KUMENDONG, ST : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah, Bangunan, Tanaman serta benda-benda lainnya untuk kepentingan pembangunan Jembatan Soekarno pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan dengan benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan di hadapan saksi-saksi, bahwa PIHAK KEDUA telah membayar Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMA atas tanah, tanaman, bangunan (pagar) dan benda-benda lainnya dengan rincian sebagai berikut :

A.1. Ganti Rugi Tanah & Tanaman :

- Luas = 196,5 M² X @Rp. 1.600.000,- = Rp. 312.800.000,-
- 2. Bangunan :
 - Pagar = 161 Meter X @Rp. 425.000,- = Rp. 68.425.000,-
- 3. Tanaman :
 - Palem = 12 Pohon X @Rp. 5.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
- 4. Benda-benda lainnya :
 - Jalan Aspal 367 M² X @Rp. 126.000,- = Rp. 46.242.000,-
 - Kanstein 161 Meter X @Rp. 79.500,- = Rp. 12.799.500,-

Jumlah (d) = Rp. 59.041.500,-

Jumlah Keseluruhan = Rp. 500.266.500,-

Dibulatkan = Rp. 500.000.000,-

(Terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah)

B. Sebagai Partisipasi dari Pihak PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara kepada Pemerintah Kota Manado, yakni sebesar : Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk lahan seluas 1.026,5 m².

C. Jumlah luas lahan yang diserahkan seluas point A.1 + point B atau 195,5 m² + 1.062,5 m² = 1.258 m² sesuai pengukuran Badan Pertanahan Kota Manado tanggal 2 Juli 2009 (terlampir).

Dan sebagai tanda penerimaan Uang Ganti Rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibuat kwitansi tersendiri yang akan dilampirkan pada Berita Acara ini, dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Serta cara pembayaran dilakukan transfer ke Rekening Pihak Pertama.

Selanjutnya dengan diteruskannya lahan seluas 1.062,5 m² sebagai partisipasi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan dibayarkannya Ganti Rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai rincian di atas oleh PIHAK KEDUA dengan ini pula PIHAK PERTAMA menyatakan melepaskan hak atas Tanah tersebut untuk kepentingan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang menyerahkan / melepaskan penguasaan atas sebagian tanah dimaksud, menjamin bahwa :

- Atas tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak terkait dalam perkara ;
- Tanah tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan / Tidak dijadikan Jaminan hutang dengan cara apapun ;
- Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun ;

